



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 901/Pdt.P / 2023 / PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Kamsih  
Tempat, Tanggal, dan Lahir : Sleman, 3 November 1969  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
N1K : 3404054311690003  
Alamat : Ngemplak Rt 002 Rw 007 Kalurahan Margorejo,  
Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman  
No, HP : 083154541788  
Email : [kamsih706@gmail.com](mailto:kamsih706@gmail.com)  
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Membaca pula Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2023/ PN Smn tertanggal 29 September 2023 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;

Membaca pula Penetapan Nomor 901/Pdt.P/ 2023/ PN Smn tertanggal 29 September 2023 tentang Penetapan hari Sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 12 Oktober 2023 hadir Pemohon menyampaikan pencabutan secara lisan tertanggal 12 Oktober 2023 dipersidangan menyatakan mencabut Permohonan dengan maksud untuk mempersiapkan bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini merupakan perkara voluntair maka sesuai dengan permohonan Pemohon yang menyatakan akan mencabut, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan serta perkara tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No 901/Pdt.P/2023/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman dalam register Nomor 901/Pdt.P/2023/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 901/Pdt.P/2023/PN Smn dari dalam register;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Suryodiyono, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman dengan didampingi Among Tri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Among Tri Handayani, S.H.,

Suryodiyono, SH

### Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 60.000,00
Panggilan	Rp. 0.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
PNBP pencabutan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan No 901/Pdt.P/2023/PN Smn.